

PERAN ZAKAT DALAM PEMULIHAN EKONOMI SAAT PANDEMI COVID-19

Harisah, Hoironi, Mufidatus Sa'adah, Abd Jalil
Institut Agama Islam Negeri Madura
harisah@iainmadura.ac.id

Abstrak

keberadaan corona virus 2019 (covid-19) memberikan dampak negative yang sangat besar di seluruh lapisan dunia terutama bagi Negara-negara yang terserang virus, dampak ini juga sangat dirasakan dalam aspek perekonomian. Dampak dalam perekonomian menjadi fokus paling utama, karena memang berjalannya kehidupan terfokus pada ekonomi. Dari hal ini, peneliti melakukan kajian artikel ini dengan penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan. Kajian ini, menemukan bahwa zakat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang terdampak covid maupun masyarakat yang terdampak ekonomi disebabkan covid di daerahnya. Zakat memiliki peran penting dan menjadi instrument Islam dalam mengembangkan ekonomi yang bersifat wajib bagi masyarakat yang mampu mengeluarkannya. Kewajiban ini ditetapkan dalam Islam sebagai salah satu rukun Islam dengan manfaat keseluruhan lapisan masyarakat Muslim.

Kata kunci: Covid-19, Ekonomi, Zakat

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian saat ini menjadi momentum yang paling menakutkan bagi pelaku perekonomian seluruh umat manusia di dunia, ekonomi yang sebelumnya berjalan dengan stabil dalam perputaran ekonomisekarang malah berbalik arah kepada pergolakan ekonomi yang membuat resah masyarakat dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi perekonomian yaitu virus Corona atau covid-19, semenjak covid-19 hadir di tengah-tengah masyarakat yang notabeneanya tidak lepas dari ekonomi, di situ pula masyarakat merasa kehilangan mata pencahariannya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Banyak masyarakat yang merasa terganggu atau merasa resah akan adanya virus ini karena membuat kepincangan terhadap ekonomi yang berada di pasar maupun yang lainnya. Karena dengan adanya covid-19 yang pertama kali muncul pada akhir Desember 2019,¹ yang

¹ "Asal Usul Virus Corona Berasal, Dari Mana Sebenarnya," Diakses, desember 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-darimana-sebenarnya>.

mengakibatkan pembatasan sosial diberlakukan oleh pemerintah sehingga membuat masyarakat kehilangan pencarian dalam ekonomi yang ada di pasar, dari situlah ke tidak stabilan yang terjadi di pasar.

Pandemi covid-19 tidak hanya menimbulkan dampak yang horor tetapi juga mengganggu sektor ekspor dan impor di Indonesia, kegiatan ekspor terbesar di dunia di pegang oleh China, Negara yang sering melakukan impor dan ekspor yang dilakukan oleh China salah satunya adalah Indonesia. Selain itu, China juga adalah salah satu mitra dagang terbesar yang dimiliki oleh Indonesia.² Munculnya COVID-19 yang menjangkit China membawa kegiatan dagang China ke arah yang negatif sehingga berdampak pada alur dan sistem perdagangan dunia sehingga berdampak juga pada Indonesia, laju perekonomian yang sedikit terganggu bukan hanya Indonesia dan Cina tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama masalah covid-19.³ Dampak dari covid-19 tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan Negara tepatnya dia itu berada pada urutan kedua terbesar. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terkait dengan ekspor migas dan nonn-migasyang menyebutkan terjadinya penurunan ekspor migas dan non migas yang dampaknya ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini, tidak heran karena memang Cina adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Tidak hanya itu saja yang terjadi di dalam perekonomiannya, pandemi Covid-19 juga menyebabkan turunnya proses produksi yang dihasilkan oleh China, padahal tumpuan barang dunia dan produksi sentral barang dunia terpusat di China.

Covid-19 tidak hanya menimbulkan dampak yang horor, namun juga dapat memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian Indonesia. Diantaranya yaitu ekspor dari luar, ekonomi dalam negeri juga akan lebih terdongkrak di karenakan pemerintah akan lebih memperkuat produksi dalam negeri dari pada menarik keuntungan dari pihak asing, bagi Indonesia dampak covid ini menjadi sereus terhadap perekonomian.⁴ Dengan demikian, Sistem ekonomi syariah bisa jadi solusi yang lebih baik dalam menghadapi Covid-19, untuk pemulihan ekonomi Islam, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk

² Nasution Dito Aditia Darma, "Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Benifia* Nomer. 5 Volume. 2 (July 2020): 213.

³ Razvan Azamfirei, "The 2019 Novel Coronavirus: A Crown Jewel of Pandemics?," *The Journal of Critical Care Medicine* 6, no. 1 (2020): 3-4.

⁴ Yenti Sumarni, "Pandemic Covid-19 Tantangan Ekonomi Dan Bisnis," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Volume. 6 Nomer.02 (Oktober 2020): 66.

memberikan bantuan kepada orang yang rawan ekonominya. Harus ada sebuah akumulasi dana yang ditarik dari masyarakat untuk diberikan kepada beberapa kelompok manusia yang mengalami kerawanan ekonomi. Al-Qur'an menyebut beberapa kelompok yang layak untuk dibantu. Antara lain, Ibnu Sabil, (orang yang dalam perjalanannya terputus/kehabisan bekal), *fi sabilillah* (orang-orang yang berada dalam sebuah kerja untuk kebaikan, mereka layak untuk diperhatikan tercukupi ada atau tidaknya bekal), *fi al-riqab* (orang yang berada dalam perbudakan). Hal yang sangat di tekankan dalam Islam ialah membantu sesama umat manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri masih butuh bantuan orang lain. Begitu eratnya hubungan sosial yang di ajarkan dalam Islam, *Hablum minannas* (hubungan antar sesama manusia).⁵

Maka santunan terhadap Ibnu Sabil sangat erat kaitannya dengan orang-orang yang terlibat dalam "*fi sabilillah*", ialah orang-orang yang berbuat untuk kepentingan umum karena Allah semata, yang karenanya mereka tidak cukup kesempatan untuk mencari. Pencahariannya sehingga merupakan kelompok yang berhak disantuni dengan zakat. Di sinilah institusi zakat dalam Islam. Mendapatkan urgensi dan yang tinggi. Syed Mahmudunnasir. Menyatakan, bahwa tidak ada agama yang menjadikan pemberian Dana atau derma kepada orang lain sebagai suatu kewajiban sebelum Islam. Biasanya dalam berbagai agama hal ini hanya menjadi sebuah Anjuran sebagaimana dalam Kristen hanya merupakan 'will of individual' Al-Qur'an menyatakan :Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"(Q.S. Al- Taubat: 103).⁶

Begitu urgensinya peran zakat dalam Islam untuk membantu sesama manusia dalam kebutuhannya, dalam perekonomian yang sangat tidak mampu dalam memenuhi sehari-hari yang termasuk fakir miskin. Mau tidak mau masyarakat harus mengimplementasikan zakat kepada lembaga ataupun kepada kepala desa atau kepada kyai yang bertugas bertanggung jawab kepada masyarakat setempat atau di Madura khususnya. Agar roda perekonomian bisa teratasi baik orang yang kurang mampu ataupun fakir miskin, perekonomian yang saat ini semua orang rasakan bahwa perekonomian saat ini betul-betul berada pada fase tidak baik-baik saja, maka dalam

⁵ D.W Martowardojo Agus, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), 27.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), 103.

penerapan kali ini butuh instrumen yang bisa mengangkat perekonomian bisa kembali atau setidaknya bisa sedikit terobati/terangkat dari fase yang tidak baik-baik saja.

Pembahasan

Pandemic covid-19 dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, laporan pasien pertama di Wuhan China yang dinyatakan sebagai orang pertama terpapar virus corona menjadi awal penyebaran virus tersebut ke berbagai Negara lainnya.⁷ Penyebaran ini sangat singkat dan cepat sehingga banyak Negara mengalami penurunan mulai dari kesehatan dan ekonomi.

Dampak yang paling dirasakan adalah menurunnya perekonomian di semua Negara, sehingga setiap Negara membutuhkan tata-cara tersendiri dalam menangani krisis ekonomi yang disebabkan oleh virus corona-19. Adapaun masyarakat muslim memiliki cara tersendiri dalam membangkitkan ekonomi salah satunya dengan instrument zakat yang telah diwajibkan dalam Islam.

Zakat berasal dari kata bahasa Arab "zaka" yang berarti berkah, Tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Secara etimologis Zakat artinya suci, bersih, tumbuh dan berkah.⁸ Jika zakat ditujukan Kepada seseorang, itu berarti untuk meningkat, untuk menjadi lebih baik. Maka, orang berzakat dimaknai orang tersebut diberkahi, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan Persyaratan tertentu.⁹ Adapun menurut istilah lain zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib di keluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentuzakat juga wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha. Untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.¹⁰ Dengan demikian zakat adalah membersihkan diri

⁷ Harisah, "Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19; Pendekatan Masalahah," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 6, pp. 519-528, (2020): 520, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15320>.

⁸ Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pembedayaan Ekonomi Umat Malang* (UIN-Maliki Press, 2010), 34.

⁹ Saleh Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 156.

¹⁰ Supena Ilyas and Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 1.

seseorang dan hartanya. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya tersebut.

Adapun hukum Zakat dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan Shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali.¹¹ Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat. Dasar hukum Zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist antara lain: Al-Qur'an surat Maryam,¹² sebagai berikut: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) Shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, Orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para Muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi: Islam ditegakkan diatas lima prinsip, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan Shalat, menunaikan Zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.¹³ Dalam al-Qur'an dan Hadits zakat dan Shalat merupakan lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut.¹⁴

Secara umum zakat dibagi menjadi 2 macam yaitu zakat mal dan Zakat fitrah.¹⁵ Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedua macam zakat tersebut. Zakat fitrah (zakat badan,

¹¹ Abdullah Bin Muhammad At-Tuwarijry, *Makna Islam Dan Iman* (Jakarta: Abu Ziyad, 2017), 2.

¹² Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Saudi Arabia: Mujamma' al Malik Fahd Li Thiba' at al Mushaf Asy Syarif, 1421H), 466.

¹³ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Usul Fiqh: Metode Istinbath Dan Istidlal* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 246.

¹⁴ Mirawati Dede dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjung Pandan Belitung," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 2 (2018): 576.

¹⁵ M. Qasim Rizal, *Pengamalan Fikih* (Solo : PT Tiga Serangkai Mandiri, 2009), 20.

zakat ru'us, shadaqah fitrah) adalah "kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu sebab menemui (sebagian) bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal."¹⁶ Zakat Fitrah merupakan "zakat untuk mensucikan diri" yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sha' tamar atau satu sha' gandum tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu. Di Indonesia umumnya menggunakan beras sebesar 2,5 kg untuk satu orang.

Sedangkan zakat mal atau harta adalah "segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan."¹⁷ Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya bagi seseorang yang mampu dalam perekonomiannya. Adapun mengenai zakat ini Pemerintah telah mengatur dalam UU. No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU. No.23 Tahun 2011 tersebut bahwa zakat dapat dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat muslim.¹⁸ Supaya zakat dapat berfungsi secara optimal maka perlu dipertimbangkan bagaimana cara menghimpun, mendistribusikan serta pemberdayaan zakat supaya seperti yang menjadi tujuannya di kelembagaan Badan Amil Zakat, Terdapat dua jenis zakat yang harus direalisasikan oleh masyarakat agar tercipta perekonomian yang sejahtera yang tidak memandang individu tetapi memandang sosial karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling tolong menolong dalam urusan kebaikan Aristoteles pernah mengatakan, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain (Zonpoliticon).

Adapun implementasi zakat terhadap masyarakat dan ekonomi Islam yang harus di kembangkan.¹⁹ Karena sangat signifikan sekaligus zakat terdapat sikap empati kepada orang-orang fakir miskin serta aksi yang harus dilakukan untuk kemaslahatan umum. Kedelapan ashnaf (golongan) tersebut diantara mereka ada yang mengambil zakat untuk memenuhi kebutuhannya dan ada pula yang mengambilnya dikarenakan kebutuhan kaum muslimin kepadanya. Orang-orang fakir, miskin, gharim (orang yang berhutang), ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal), dan riqab (hamba sahaya), adalah orang-orang yang mengambil kan demi memenuhi kebutuhan mereka. Adapun mereka yang

¹⁶ Muhammad Azha Abi, *Risalah Zakat* (Kediri: Santri Kreatif Press & Publishing, 2016), 125.

¹⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: CV Sinergy Multisarana, 2013), 49.

¹⁸ "Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,Pasal 11," n.d.

¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet, 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 23.

mengambil siapa dikarenakan manusia membutuhkan seperti orang yang berutang demi mendamaikan keluarga, atau para amil zakat dan para mujahid fisabilillah. Adapun yang kita ketahui bahwa distribusi zakat kepada 8 golongan ini bisa memenuhi kebutuhan khusus bagi orang yang diberinya, ditambah untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, maka kita tentu bisa mengetahui sejauh mana manfaat bagi masyarakat dalam perekonomian, demikian pula manfaatnya bagi ekonomi Islam dalam mendistribusikan data secara merata di antara orang-orang kaya. Di mana melalui zakat, harta orang-orang kaya diambil untuk dibagikan kepada orang-orang fakir. Dalam hal ini terdapat cara pemerataan kekayaan yang semakin melambung di satu sisi dan pada sisi yang lain terdapat kemiskinan yang semakin mengawatirkan yang disebabkan oleh pandemi covid 19.

Zakat yang di keluarkan dari seseorang berupa Hewan ternak, meliputi segala jenis dan ukuran: ayam, domba, kerbau, kambing, sapi. Emas dan perak, meliputi segala perhiasan/harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apa pun Hasil pertanian, yaitu jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, padi. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau sekitar 653 kg keadaan kering, jika sawah tanah hujan dikenakan zakat sebesar 10%, jika di Airi sendiri maka zakatnya adalah 5%. Untuk tanaman seperti tebu, sayur mayur, buah menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%, nisabnya ulama sepakat 5 wasaq (653 kg gandum). Dan umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain sebagainya.²⁰

Hasil tambang (makdin), yaitu meliputi hasil alam yang didapat dari perut bumi, misalnya minyak, Batubara, logam mulia, mutiara, dsb. Harta perniagaan, termasuk dalam harta yang diperuntukkan dalam kegiatan jual beli, seperti makanan, pakaian, perhiasan, peralatan, dll. Barang temuan (rikaz), umum juga disebut dengan harta karun. Meliputi harta temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Zakat profesi. Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan (profesi) yang telah mencapai nisab. Menurut Qardhawi termasuk al-mal al-mustafad, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai syariat agama. Adapun nisabnya sama dengan nisab uang.²¹ Melalui zakat juga terjalin kedamaian masyarakat dengan bersatunya hati mereka. Karena orang-orang miskin ketika melihat orang-orang kaya menginfakkan hartanya kepada mereka dan memberikan zakat yang tidak disertai sikap menyebut-nyebut kebaikannya, karena zakat diwajibkan oleh Allah kepada mereka maka orang-orang fakir itu pasti akan mencintai orang-orang kaya. Menurut Ibnu Khaldun. Semua pasar membuat kebutuhan-

²⁰ Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Edisi Terjemah Bogor (Litera Antar Nusa, 1991), 488.

²¹ Qardhawi Yusuf, 488.

kebutuhan manusia, diantaranya adalah kebutuhan primer (pokok atau *dharuri*),²² yaitu perekonomian yang terjadi di pasar.

Zakat dalam pandangan beberapa Ulama, zakat Fitrah Perspektif Imam Abu Hanifah Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang Khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.²³ Zakat fitrah adalah wajib dengan syarat-syarat Islam, merdeka, memiliki nishab yang lebih dari kebutuhan pokok. Dalam menetapkan bahwa zakat fitrah di bayarkan pada bulan ramadhan dan besarnya adalah satu sha' kurma dan satu sha' gandum. Jagungkurma. Adapun zakat asalnya di ambildariharta (mal), yaitu apa yang di miliki berupa emas dan perak (termasukuang) jadi menurut Imam Abu Hanifah membolehkan zakat menggunakan uang, karena di anggapelebih mengacu pada kemaslahatan bersama.

Menurut Imam Syafi'i zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama Islam, merdeka,wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat kebiasaa.²⁴ Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat.

Menurut Ibnu Rusyd, para Ulama Muta'akh-hirin Malikiyah serta ahli Irak berpendapat zakat fitrah adalah sunah, dan ada pula yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu sudah dinasakh dengan kewajiban zakat harta. Akan tetapi, menurut jumhur ulama zakat fitrah adalah wajib, sama dengan zakat harta, bahkan Ibn al-Munzir mengatakan para ulama sebelumnya telah ijmak' atas wajibnya zakat fitrah. Menurut jumhur ulama wajib. Menurut pengikut malik Periode akhir dan ulama Irak sunah. Menurut sebagian Ulama nasakh atau terhapus oleh zakat secara umum. Perbedaan tersebut dengan adanya Hadis-hadis yang dipahami dan berbeda-beda. Mengenai kadar dan jenis zakat fitrah yang dikeluarkan Golongan Syafii dan Maliki berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat ta'abbudi dan tidak dimaksudkan bendanya itu

²² Ibnu Khaldun, *Muqodimah*, Catatan Ketiga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 647.

²³ Wahbah, Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 164.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat, Diterjemahkan Oleh Salman Harun "Hukum Zakat"* (Jakarta, PT. LitreaAntarnusa, 1973), 921.

sendiri, sehingga wajib bagi si Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya. Menurut satu Pendapat, dari makanan pokok itu.

Menurut Maliki mengemukakan berbagai kemungkinan dari kemungkinan tersebut, sebagian menganggap pada waktu mengeluarkan, akan tetapi sebagian lagi menetapkan makanan pokok yang dipergunakan pada sebagian besar bulan Ramadhan.²⁵

Madzhab Imam Hambali zakat fitrah adalah wajib dengan terbenamnya matahari pada malam hari raya fitrah bagi setiap muslim yang menjumpakan bahan makannya dan makan keluarganya pada hari raya dan malam harinya dalam keadaan lebih.²⁶ Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging.²⁷ Apabila kita mewajibkan makanan pokok suatu daerah sedangkan orang-orang makanan pokoknya beraneka ragam, tidak ada yang menonjol, maka orang boleh mengeluarkan apa saja, tetapi yang lebih utama ia mengeluarkan yang terbaik. Menurut zhahirnya mazhab Imam Ahmad, bahwa orang itu tidak boleh berpindah dari jenis makanan yang lain macam, yang telah ada nasnya apabila orang itu mampu melakukannya sama saja apakah beralihnya itu pada makanan pokok atau bukan.²⁸

Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada Pihak yang berkepentingan, untuk itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam membangun perekonomian mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Seperti dalam undang-undang zakat yang di sehingga hal ini bisa membantu meningkatkan kelompok Muzakki. Inovasi pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, dapat di kategorikan dalam empat bentuk berikut.²⁹

Distribusi bersifat (*konsumtif tradisional*), yaitu zakat dibagikan kepada Mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang di

²⁵ Wahbah, Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani*, 353.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat, Diterjemahkan Oleh Salman Harun "Hukum Zakat"*, 921.

²⁷ Wahbah, Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani*, 353.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat, Diterjemahkan Oleh Salman Harun "Hukum Zakat"*, 953.

²⁹ Mufraini Arief, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), 153-154.

berikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau Zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya. Distribusi bersifat „konsumtif kreatif“, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, Beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.

Distribusi bersifat „produktif tradisional“, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Distribusi dalam bentuk „produktif kreatif“, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Agar bisa memproduktifkan bagi kalangan fakir miskin tentunya harus ada Lembaga yang mengatur dalam penggalangan dana dan pengelolaan agar bisa berkembang dalam usaha yang dilakukan agar lebih ke arah distribusi bersifat produktif.³⁰

Adapun bentuk zakat yang diberikan secara tradisional konsumtif tidak bisa memberikan manfaat yang maksimal, karena bentuk distribusi memberikan bentuk konsumsi dana zakat dilakukan langsung oleh masyarakat, misalnya dengan langsung membelanjakan kebutuhan masyarakat.³¹ Pada saat pandemic covid-19 bentuk ini juga sangat dianjurkan karena mayoritas masyarakat membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kesimpulan

Dari paparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa krisis ekonomi yang disebabkan pandemic covid-19 dapat terbantu dengan salah satu instrument keuangan Islam yang telah ditetapkan kewajibannya dalam syariah yaitu zakat. Zakat memiliki nilai positif baik dalam bentuk meringankan beban perekonomian dan juga dalam hal menjalin nilai persadaraan antar sesama muslim. Bentuk distribusi zakat saat pandemic baik zakat fitrah maupun zakat maal bisa didistribusikan dalam bentuk uang. Dimana zakat dalam bentuk uang ini sudah disepakati kebolehannya oleh empat madzhab dengan pertimbangan

³⁰ Ahmad M, Syaifuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), 1987.

³¹ Harisah and Zainulloh, "Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampang," *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol.5 No.2 (Desember 2019): 144.

bahwa distribusi zakat dalam bentuk uang lebih memberikan masalah. Hal ini juga bisa dilakukan pada saat pandemic, dimana keadaan masyarakat sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Bin Muhammad At-Tuwarijry. *Makna Islam Dan Iman*. Jakarta: Abu Ziyad, 2017.

Ahmad M, Syaifuddin. *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali, 1987.

"Asal Usul Virus Corona Berasal, Dari Mana Sebenarnya," Diakses, desember 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-darimana-sebenarnya>.

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cet, 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Azamfirei, Razvan. "The 2019 Novel Coronavirus: A Crown Jewel of Pandemics?" *The Journal of Critical Care Medicine* 6, no. 1 (2020): 3-4.

Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.

D.W Martowardojo Agus. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016.

Harisah. "Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19; Pendekatan Masalah." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 6, pp. 519-528, (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15320>.

Harisah and Zainulloh. "Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampang." *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman* Vol.5 No.2 (Desember 2019).

Hasbiyallah. *Fiqh Dan Usul Fiqh: Metode Istinbath Dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Ibnu Khaldun. *Muqodimah*. Catatan Ketiga. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2011.

Kementerian Agama RI Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayagunaan Zakat. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: CV Sinergy Multisarana, 2013.

Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Saudi Arabia: Mujamma' al Malik Fahd Li Thiba' at al Mushaf Asy Syarif, 1421H.

Khasanah Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Malang*. UIN-Maliki Press, 2010.

Mirawati Dede dkk. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjung Pandan Belitung." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 2 (2018).

M.Qasim Rizal. *Pengamalan Fikih*. Solo : PT Tiga Serangkai Mandiri, 2009.

Mufraini Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad Azha Abi. *Risalah Zakat*. Kediri: Santri Kreatif Press & Publishing, 2016.

Nasution Dito Aditia Darma. "Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Benifia* Nomer. 5 Volume. 2 (July 2020).

Qardhawi Yusuf. *Hukum Zakat*. Edisi Terjemah Bogor. Litera Antar Nusa, 1991.

Saleh Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Supena Ilyas and Darmuin. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

"Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,Pasal 11," n.d.

Wahbah, Al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani*. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yenti Sumarni,. "Pandemic Covid-19 Tantangan Ekonomi Dan Bisnis." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Volume. 6 Nomer.02 (Oktober 2020).

Yusuf Qardhawi. *Fiqhuz Zakat, Diterjemahkan Oleh Salman Harun "Hukum Zakat"*. Jakarta, PT. LitreaAntarnusa, 1973.